

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Baznas Kabupaten Bengkalis

Kabupaten bengkalis merupakan kabupaten yang diperkirakan memiliki penduduk sebanyak 460.000 memeluk agama islam memberikan suatu peluang besar untuk mengembangkan potensi pengentasan kemiskinan melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Melihat dengan potensi zakat yang strategis makan sejalan dengan undang-undang RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri Agama RI Nomor 851 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaannya serta keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan Haji no D-291 TAHUN 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, maka pada tanggal 30 Desember tahun 2000 Bupati bengkalis mengeluarkan surat keputusan nomor 379/505/2000 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Kab.Bengkalis masa bakti 2000-2005. Pembentukan kepengurusan badan Amil zakat ini dimaksudkan agar zakat dikelola dengan baik. Sedangkan di setiap dinas instansi pemerintah/ swasta/ badan usaha milik Negara/ swasta, dibentuk unit pengumpulan zakat (UPZ). Dan kemudian pada tahun 2016 Badan Amil Zakat diangkat menjadi Badan amil zakat Nasional Kabupaten Bengkalis.

Adapun tujuan dibentuknya Badan Amil Zakat adalah agar penyaluran zakat dapat di akomodir secara baik serta agar zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kewajiban.

Adapun peran badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis:⁴¹

1. Peranan dalam pengumpulan zakat:
 - a. Melakukan pendataan muzakki dan harta zakat
 - b. Melakukan usaha penggalian zakat

⁴¹Profil Baznas Kabupaten bengkalis, 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pengumpulan zakat dan menyetorkan hasilnya ke Bank yang di tunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- d. Mencatat serta mebukukan hasil pengumpulan zakat
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat
2. Peran dalam penyaluran atau pendistribusian zakat
 - a. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq
 - b. Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompok masing-masing
 - c. Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat
 - d. Melaksanakan penyaluran dana zakat dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
 - e. Mempertanggungjawabkan hasil ekrojnya kepada ketua
3. Peranan dalam pendayaagunaan zakat
 - a. Melakukan pendataan mustahiq dan harta zakat
 - b. Melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
 - c. Mencatat pendistribusian zakat serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
 - d. Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan data zakat untuk usaha produktif
 - e. Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif
 - f. Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq
 - g. Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
 - h. Menyiapka bahan laporan penyaluran dana zakat untuk usaha produktif
 - i. Mempertanggungjawabkan hasil kinerja kepada ketua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun baznas kabupaten bengkalis dapat melihat perkembangan perekonomian masyarakat kabupaten bengkalis dengan cara sebagai berikut:⁴²

1. Permodalan
 - a. Sumber modal dari tabungan
 - 1) Sumber modal dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi
 - 2) Sumber modal dari pinjaman kepada sanak saudara
 - b. Bentuk bantuan modal yang diberikan
 - 1) Berupa uang
 - 2) Berupa barang
 - 3) Berupa pelatihan kerja
2. Produksi dilihat dari peningkatan hasil produksi
3. Pendapatan masyarakat
 - a. Meningkatnya pendapatan masyarakat
 - b. Terpenuhinya kebutuhan pokok sandang, pangan, papan
 - c. Terpenuhinya kebutuhan tambahan
4. Tingkat konsumsi dan saving
 - a. Tingkat konsumsi masyarakat tinggi
 - b. Tingkat tabungan masyarakat tinggi

B. Visi Dan Misi Baznas Kabupaten Bengkalis

Setiap organisasi pengelolaan zakat harus memiliki motto, visi dan misi Yang jelas, karena dengan motto, visi dan misi inilah aktivitas suatu organisasi akan terarah dengan baik. Adapun visi dan misi baznas kabupaten bengkalis berada dalam tahap revisi ulang, oleh karenanya secara umum visi dan misi saat ini sama halnya dengan visi dan misi baznas provinsi riau.

1. Visi

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, yaitu: “Terwujudnya Badan Pengelola Zakat yang Amanah dan Profesional di Provinsi Riau”.

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Amil Zakat Nasional merumuskan misi sebagai berikut:⁴³

⁴²Profil Baznas Kabupaten bengkalis, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

- a. Mewujudkan manajemen yang modern, profesional dan transparan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah.
- c. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi umat.
- d. Menjangkau muzakki dan mustahiq yang seluas-luasnya.
- e. Mengembangkan budaya memberi lebih baik dari pada memint dikalangan umat Islam.

C. Struktur Organisasi

Susunan PengurusBadan Amil Zakat Nasional kabupaten bengkalis:

1. DEWAN PERTIMBANGAN

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Anggota terdiri dari 3 orang

2. KOMISI PENGAWAS

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Anggota 3orang

3. BADAN PELAKSANA

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I
- c. Wakil Ketua II

⁴³Profil Baznas Kabupaten bengkalis, 2019.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sekretaris
- e. Wakil Sekretaris I
- f. Wakil Sekretaris II
- g. Bendera
- h. Wakil Bendahara
4. BIDANG PENGUMPULAN
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
5. BIDANG PENDISTRIBUSIAN
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
6. BIDANG PENDAYAGUNAAN
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
7. BIDANG PENGEMBANGAN
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota⁴⁴

⁴⁴Profil Baznas Kabupaten bengkalis, 2019.

Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Bengkalis



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.